



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut RSUD Buton Utara adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pihak Lain adalah lembaga pemerintah atau sebutan lain, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
9. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut KSP adalah kerja sama terkait penggunaan barang milik Daerah.

BAB II
BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) RSUD Buton Utara dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KSO; dan
 - b. KSP.

Bagian Kedua
KSO

Pasal 3

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal RSUD Buton Utara tidak memiliki anggaran dan/atau sumber daya yang cukup untuk:
 - a. menyediakan alat, fasilitas, dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan; atau
 - b. memaksimalkan kegiatan operasional.

Bagian Ketiga
KSP

Pasal 4

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Buton Utara.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah; atau
 - d. bangun serah guna.

Pasal 5

- (1) sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pemanfaatan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pendayagunaan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- (3) bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (4) bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah

selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB III MEKANISME KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pemimpin BLUD atau Pihak Lain dapat memprakarsai rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Pasal 7

Kerja sama dengan Pihak Lain dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan naskah perjanjian; dan
- c. penandatanganan.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Bagian yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pada RSUD Buton Utara melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan RSUD Buton Utara yang memerlukan kerja sama.
- (2) Pihak Lain dapat menyampaikan penawaran kerja sama kepada Direktur.

Paragraf 2 Tahapan Persiapan KSO

Pasal 9

Dalam hal hasil pengkajian atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memerlukan tindak lanjut KSO, Direktur membentuk tim kerja sama.

Pasal 10

- (1) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 menyusun dokumen rencana KSO, yang memuat:
 - a. informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - b. analisis manfaat dan hasil yang terukur;
 - c. bentuk KSO; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (2) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Direktur melakukan penawaran kepada Pihak Lain.
- (3) Pihak Lain memberikan jawaban atas penawaran kepada Direktur melalui tim kerja sama.

Pasal 11

- (1) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan penilaian/seleksi terhadap penawaran KSO.
- (2) Penilaian/seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian/seleksi, tim kerja sama memilih mitra KSO.
- (4) Penilaian/seleksi dan pemilihan mitra KSO dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3
Tahapan Persiapan KSP

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pengkajian atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memerlukan tindak lanjut kerja sama yang menggunakan barang milik Daerah, Direktur melakukan persiapan KSP.
- (2) Persiapan dan pemilihan mitra untuk bentuk KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 13

- (1) Direktur dan mitra KSO/KSP melakukan kerja sama yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dalam menyusun perjanjian kerja sama minimal memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Pasal 14

Direktur dalam menyiapkan perjanjian kerjasama berkonsultasi dengan dinas terkait dan/atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/tenaga ahli;

Bagian Keempat
Tahap Penandatanganan

Pasal 15

Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain kepada Direktur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

Setiap perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang diintegrasikan/dikonsolidasikan dengan laporan kinerja dan

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 7-5- 2025

BUPATI BUTON UTARA,



AFIRUDIN MATHARA

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1		SEKDA	
2	Zaini A.	Asisten II	
3	Rah Mad	Bagian Huk	
4	dr. Forta	Direktur	

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 7-5- 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11